



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 01 April 2022

Kepada :

- Yth. 1. Executive General Manager  
PT. Pertamina Patra Niaga  
Regional Kalimantan
2. SPBU Penyalur Jenis BBM  
Tertentu
3. Pemilik Perusahaan Angkutan  
Orang atau Barang
4. Pelaku Usaha Angkutan  
Orang atau Barang
5. Pengguna Layanan Angkutan  
Orang atau Barang
6. Warga Masyarakat Kota  
Balikpapan

di -

**BALIKPAPAN**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 510.98/0343/Eko**

### **TENTANG**

### **PENGATURAN JENIS KENDARAAN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU (SOLAR BERSUBSIDI) UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA BALIKPAPAN**

#### **Dasar :**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengawasan Penyaluran Solar Bersubsidi di Kota Balikpapan tanggal 31 Maret 2022 di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Balikpapan.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas penyaluran Jenis BBM Tertentu (Solar Bersubsidi) yang tepat sasaran di kota Balikpapan maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan pengaturan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar Bersubsidi) untuk **sektor Transportasi Darat** pada SPBU penyalur hanya diperbolehkan untuk kendaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yaitu:
  - Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
  - Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, **kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.**
  - Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil *ambulance*, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

*Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela*

2. Adapun pengaturan jenis kendaraan sebagaimana poin 1 yang dapat dilayani oleh SPBU Kota Balikpapan sebagai berikut :

No	SPBU	Lokasi	Jenis Kendaraan
1.	SPBU 64.76105	Jl. Letjend. Soeprpto /Kebun Sayur	a. kendaraan pribadi roda 4 b. kendaraan angkutan orang atau barang roda 4 c. kendaraan angkutan orang atau barang roda 6
2.	SPBU 64.76102	Jl. Mayjend. Sutoyo /Gunung Malang	a. kendaraan pribadi roda 4 b. kendaraan angkutan orang atau barang roda 4
3.	SPBU 64.76115	Jl. Soekarno Hatta /KM. 9	a. kendaraan pribadi roda 4 b. kendaraan angkutan orang atau barang roda 4 c. kendaraan angkutan orang atau barang roda 6
4.	SPBU 64.76110	Jl. Soekarno Hatta /KM.14	a. kendaraan pribadi roda 4 b. kendaraan angkutan orang atau barang roda 4 c. kendaraan angkutan orang atau barang roda 6
5.	SPBU 64.76119	KM. 13 / Jl. Pulau Balang	a. kendaraan angkutan orang atau barang roda 6 b. kendaraan angkutan orang atau barang roda 6 ke atas.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada perubahan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur lain tentang penyediaan dan penyaluran Jenis BBM Tertentu (Solar Bersubsidi).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**WALI KOTA BALIKPAPAN,**

**RAHMAD MAS'UD**